



PUTUSAN

Nomor 1986/Pid.B/2022/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : TATA WAHYUDA PANDIA Alias WAHYU;
2. Tempat lahir : Desa Aji Buhara;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun /3 Mei 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Aji Jahe Kecamatan Tiga Panah Kabupaten Karo;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa I. TATA WAHYUDA PANDIA Alias WAHYU ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 September 2022 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 23 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 2 Desember 2022;
5. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : DEDI LAIA Alias DEDI;
2. Tempat lahir : Nias Hiliانا, Ahoya;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun /18 Desember 1993;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Gongsol Kecamatan Merdeka Kabupaten Karo;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa II. DEDI LAIA Alias DEDI ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 September 2022 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 23 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 2 Desember 2022;
5. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023;

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : MUHAMMAD FAHRUL ROZI KARO SEKALI Alias OZI;
2. Tempat lahir : Pancur Batu;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun /21 Oktober 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Hulu Jalan Abri No. 59 Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tukang Parkir;

Terdakwa III. Muhammad Fahrul Rozi Karo Sekali Alias Ozi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 September 2022 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2022;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 1986/Pid.B/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 23 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 2 Desember 2022;
5. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum dan menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1986/Pid.B/2022/PN Lbp tanggal 3 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1986/Pid.B/2022/PN Lbp tanggal 3 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I TATA WAHYUDA PANDIA, terdakwa II DEDI LAIA alias EDI, dan terdakwa III MUHAMMAD FAHRUL ROZI KARO SEKALI Alias OZI, masing-masing bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan mempergunakan kesempatan main judi sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar kedua, pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam dakwaan alternatif kedua kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa, masing-masing dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan;

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 1986/Pid.B/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan barang bukti, berupa :

- 1 (satu) buah meja judi game tembak ikan-ikan warna hitam merk tidak diketahui;
- 1 (satu) buah chip judi game tembak ikan-ikan;
- Uang tunai Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dengan rincian uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, uang tunai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, uang tunai Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang tunai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar, Uang tunai Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 26 (dua puluh enam) lembar, uang tunai Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar;
- Uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan rincian uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dengan rincian uang tunai Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang tunai Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- Uang tunai Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang tunai Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang tunai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

Dijadikan barang bukti dalam penuntutan perkara terpisah atas nama saksi FINKY YUSUF;

4. Membebaskan para terdakwa untuk membayar biaya perkara, masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa telah mengajukan Pembelaan secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya terhadap Para Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi di kemudian hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah pula menanggapi secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan Para Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaan pemohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa mereka, terdakwa I TATA WAHYUDA PANDIA bersama dengan terdakwa II DEDI LAIA, terdakwa III MUHAMMAD FAHRUL ROZI KARO SEKALI Alias OZI, dan saksi FINKY YUSUF (diajukan dalam berkas perkara terpisah pada hari Sabtu, tanggal 24 September 2022 sekitar pukul 14.00 wib atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022, bertempat di dalam penginapan Bungalow Nirwana B (tempat lokasi permainan judi game tembak ikan-ikan) di Jalan Jamin Ginting Desa Bandar Baru Kecamatan Sibolangit Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk didalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Pancur Batu, ***turut serta melakukan tanpa mendapat izin menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian***, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekitar pukul 15.30 wib, setelah saksi FREDDY V MARPAUNG, saksi ROY SYAHPUTRA SITEPU, Sdr. AMIR SITEPU, Sdr. RM SIMANJUNTAK, dan Sdr. MANAD SIANIPAR (para saksi dari anggota kepolisian) sedang melaksanakan tugas sebagai penyidik di Polsek Pancur Batu, tidak beberapa lama para saksi dari anggota kepolisian mendapat informasi dari salah satu warga Desa Bandar Baru yang menyampaikan didalam kamar penginapan Bungalow Nirwana B ada kegiatan judi tembak ikan-ikan, sehingga kegiatan perjudian tersebut meresahkan warga sekitar, kemudian berdasarkan informasi warga tersebut, para saksi dari anggota kepolisian langsung mendatangi Bungalow Nirwana B dan sesampai di salah satu penginapan Bungalow Nirwana B terlihat aktivitas perjudian tembak ikan-ikan yang dilaksanakan oleh saksi FINKY YUSUF (selaku penjaga judi tembak ikan-ikan) mengawasi meja judi ikan-ikan dan para pemain judi game tembak ikan-ikan, diantaranya terdakwa I TATA WAHYUDA PANDIA bersama dengan terdakwa II

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 1986/Pid.B/2022/PN Lbp



DEDI LAIA, dan terdakwa III MUHAMMAD FAHRUL ROZI KARO SEKALI Alias OZI sedang memegang uang sambil memasang atau melakukan judi tembak ikan-ikan dan memegang tombol mesin judi tembak ikan-ikan, selanjutnya para saksi dari anggota kepolisian langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap para terdakwa dan saksi FINKY YUSUF, yang mana dari pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti, berupa 1 (satu) buah chip mesin judi ikan-ikan dan uang tunai sejumlah Rp. 1.355.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) ditangan terdakwa serta 1 (satu) unit mesin judi tembak ikan-ikan warna hitam, kemudian para saksi dari anggota kepolisian juga ada melakukan introgasi terhadap para terdakwa dan saksi FINKY YUSUF, yang mana dari pengakuan saksi FINKY YUSUF sudah 2 (dua) minggu sebagai penyelenggara atau penjaga atau penyedia chip judi tembak ikan-ikan dengan tanpa mempunyai ijin dari pihak berwajib, sementara pengakuan diantaranya terdakwa I TATA WAHYUDA PANDIA bersama dengan terdakwa II DEDI LAIA, dan terdakwa III MUHAMMAD FAHRUL ROZI KARO SEKALI Alias OZI sedang ikut serta bermain judi tembak ikan-ikan sekitar 1 (satu) minggu di lokasi permainan judi game tembak ikan-ikan di Jalan Jamin Ginting Desa Bandar Baru Kecamatan Sibolangit Kabupaten Deli Serdang, tepatnya di dalam penginapan Bungalow Nirwana B;

- Bahwa pelaksanaan saksi FINKY YUSUF menjaga game tembak judi ikan-ikan dimulai sekitar pukul 09.00 wib sampai dengan pukul 21.00 wib dilanjutkan atau diganti oleh Sdr. TIKA atau Sdr. DIAN sampai pada pukul 09.00 wib, kemudian saksi FINKY YUSUF selaku penjaga (marka) judi game tembak ikan-ikan di dalam penginapan Bungalow Nirwana B di Jalan Jamin Ginting Desa Bandar Baru Kecamatan Sibolangit Kabupaten Deli Serdang mendapat upah berupa uang tunai sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari Sdri. DEWI yang menyetorkan uang hasil penjualan koin mesin tembak ikan-ikan dan adapun cara melaksanakan permainan judi game ikan-ikan adalah terlebih dahulu menghidupkan mesin game ikan-ikan hingga terlihat di layar muncul game dan gambar bermacam-macam ikan yang bergerak, kemudian bila koin diisi makan Argo di meja pemain akan terisi hingga pemain dapat menekan tombol yang ada diatas meja game ikan-ikan



untuk bermain judi game tembak ikan-ikan, selanjutnya apabila pemain berhasil menembak gambar ikan di layar meja, maka pemain mendapatkan koin bertambah dan bila ikan kecil dan ikan besar ditembak mati dari mulai ikan-ikan yang ditembak, maka pemain mendapat koin dan dinyatakan menang, setelah itu pemain juga dapat menukarkan koin menjadi uang kepada saksi FINKY YUSUF sebagai penjaga (marka) game tembak ikan-ikan, sementara saksi FINKY YUSUF dapat menukarkan koin tersebut dengan uang, kemudian apabila pemain ingin bermain lagi, pemain dapat kembali membeli koin kepada saksi FINKY YUSUF untuk dapat bermain judi game tembak ikan-ikan;

- Bahwa sementara para terdakwa, masing-masing terlebih dahulu membeli koin game ikan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada saksi FINKY YUSUF untuk mengisi koin yang didepan meja masing-masing terdakwa, sehingga koin masing-masing milik para terdakwa berisi sebanyak 2000 (dua ribu) koin, kemudian masing-masing terdakwa melakukan tembakan sebanyak 40 (empat puluh), lalu masing-masing terdakwa menekan tombol yang ada di depan meja masing-masing terdakwa sambil menembak ikan-ikan yang lewat yang ada di layar meja ikan-ikan tersebut, dan apabila ikan-ikan yang ditembak mati atau meledak, maka poin masing-masing terdakwa bertambah, namun apabila ikan-ikan yang ditembak tidak mati atau tidak meledak, maka koin masing-masing terdakwa berkurang atau kalah dan semua ikan besar dan yang kecil meledak, oleh karena nilai besar dan kecil tergantung pada ikan yang besar atau ikan kecil yang meledak hingga seterusnya sampai koin habis dilakukan oleh masing-masing terdakwa dan kembali lagi koin diisi melalui saksi FINKY YUSUF atau penjaga marka yang ada di lokasi tembak ikan-ikan, selanjutnya bilaman masing-masing terdakwa ada yang menang dalam permainan judi game tembak ikan-ikan, masing-masing terdakwa selaku para pemain mendapatkan hadiah langsung dari saksi FINKY YUSUF dan para pemain dapat menukarkan koin tersebut menjadi uang;
- Bahwa saksi FINKY YUSUF mendapat uang hasil judi game tembak ikan-ikan tidak tentu setiap harinya dan tergantung pemain memesan Argo yang pasti tiap harinya terdakwa mendapat uang hasil judi sekitar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) hingga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dan pada saat pergantian jam kerja, saksi FINKY YUSUF menyetorkan uang hasil judi tersebut kepada Sdri. DEWI atau Sdri. TIGA (selaku yang melanjutkan penjagaan mesin judi tembak ikan-ikan), sementara para terdakwa yang bermain perjudian jenis game tembak ikan-ikan tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
ATAU

KEDUA:

Bahwa mereka, terdakwa I TATA WAHYUDA PANDIA bersama dengan terdakwa II DEDI LAIA, terdakwa III MUHAMMAD FAHRUL ROZI KARO SEKALI Alias OZI, dan saksi FINKY YUSUF (diajukan dalam berkas perkara terpisah pada hari Sabtu, tanggal 24 September 2022 sekitar pukul 14.00 wib atau setidaknya dalam tahun 2022, bertempat di dalam penginapan Bungalow Nirwana B (tempat lokasi permainan judi game tembak ikan-ikan) di Jalan Jamin Ginting Desa Bandar Baru Kecamatan Sibolangit Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk didalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Pancur Batu, **turut serta melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, mempergunakan kesempatan main judi**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekitar pukul 15.30 wib, setelah saksi Freddy V Marpaung, saksi Roy Syahputra Sitepu, saksi Amir Sitepu, saksi Rm Simanjuntak dan saksi Manad Sianipar (para saksi dari anggota kepolisian) sedang melaksanakan tugas sebagai penyidik di Polsek Pancur Batu, tidak beberapa lama para saksi dari anggota kepolisian mendapat informasi dari salah satu warga Desa Bandar Baru yang menyampaikan didalam kamar penginapan Bungalow Nirwana B ada kegiatan judi tembak ikan-ikan, sehingga kegiatan perjudian tersebut meresahkan warga sekitar, kemudian berdasarkan informasi warga tersebut, para saksi dari anggota kepolisian langsung mendatangi Bungalow Nirwana B dan sesampai di salah satu penginapan Bungalow Nirwana B terlihat aktivitas perjudian tembak ikan-ikan yang dilaksanakan oleh saksi

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 1986/Pid.B/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



FINKY YUSUF (selaku penjaga judi tembak ikan-ikan) mengawasi meja judi ikan-ikan dan para pemain judi game tembak ikan-ikan, diantaranya terdakwa I TATA WAHYUDA PANDIA bersama dengan terdakwa II DEDI LAIA, dan terdakwa III MUHAMMAD FAHRUL ROZI KARO SEKALI Alias OZI sedang memegang uang sambil memasang atau melakukan judi tembak ikan-ikan dan memegang tombol mesin judi tembak ikan-ikan, selanjutnya para saksi dari anggota kepolisian langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap para terdakwa dan saksi FINKY YUSUF, yang mana dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti, berupa 1 (satu) buah chip mesin judi ikan-ikan dan uang tunai sejumlah Rp. 1.355.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) ditangan terdakwa serta 1 (satu) unit mesin judi tembak ikan-ikan warna hitam, kemudian para saksi dari anggota kepolisian juga ada melakukan interogasi terhadap para terdakwa dan saksi FINKY YUSUF, yang mana dari pengakuan saksi FINKY YUSUF sudah 2 (dua) minggu sebagai penyelenggara atau penjaga atau penyedia chip judi tembak ikan-ikan dengan tanpa mempunyai ijin dari pihak berwajib, sementara pengakuan diantaranya terdakwa I TATA WAHYUDA PANDIA bersama dengan terdakwa II DEDI LAIA, dan terdakwa III MUHAMMAD FAHRUL ROZI KARO SEKALI Alias OZI sedang ikut serta bermain judi tembak ikan-ikan sekitar 1 (satu) minggu di lokasi permainan judi game tembak ikan-ikan di Jalan Jamin Ginting Desa Bandar Baru Kecamatan Sibolangit Kabupaten Deli Serdang, tepatnya di dalam penginapan Bungalow Nirwana B;

- Bahwa pelaksanaan saksi FINKY YUSUF menjaga game tembak judi ikan-ikan dimulai sekitar pukul 09.00 wib sampai dengan pukul 21.00 wib dilanjutkan atau diganti oleh Sdr. TIKA atau Sdr. DIAN sampai pada pukul 09.00 wib, kemudian saksi FINKY YUSUF selaku penjaga (marka) judi game tembak ikan-ikan di dalam penginapan Bungalow Nirwana B di Jalan Jamin Ginting Desa Bandar Baru Kecamatan Sibolangit Kabupaten Deli Serdang mendapat upah berupa uang tunai sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari Sdri. DEWI yang menyetorkan uang hasil penjualan koin mesin tembak ikan-ikan dan adapun cara melaksanakan permainan judi game ikan-ikan adalah terlebih dahulu menghidupkan mesin game ikan-ikan hingga terlihat di



layar muncul game dan gambar bermacam-macam ikan yang bergerak, kemudian bila koin diisi makan Argo di meja pemain akan terisi hingga pemain dapat menekan tombol yang ada diatas meja game ikan-ikan untuk bermain judi game tembak ikan-ikan, selanjutnya apabila pemain berhasil menembak gambar ikan di layar meja, maka pemain mendapatkan koin bertambah dan bila ikan kecil dan ikan besar ditembak mati dari mulai ikan-ikan yang ditembak, maka pemain mendapat koin dan dinyatakan menang, setelah itu pemain juga dapat menukarkan koin menjadi uang kepada saksi FINKY YUSUF sebagai penjaga (marka) game tembak ikan-ikan, sementara saksi FINKY YUSUF dapat menukarkan koin tersebut dengan uang, kemudian apabila pemain ingin bermain lagi, pemain dapat kembali membeli koin kepada saksi FINKY YUSUF untuk dapat bermain judi game tembak ikan-ikan;

- Bahwa sebelum penangkapan para terdakwa, masing-masing mempergunakan kesempatan bermain judi dengan cara terlebih dahulu membeli koin game ikan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada saksi FINKY YUSUF untuk mengisi koin yang didepan meja masing-masing terdakwa, sehingga koin masing-masing milik para terdakwa berisi sebanyak 2000 (dua ribu) koin, kemudian masing-masing terdakwa melakukan tembakan sebanyak beat 40 (empat puluh), lalu masing-masing terdakwa menekan tombol yang ada di depan meja masing-masing terdakwa sambil menembak ikan-ikan yang lewat yang ada di layar meja ikan-ikan tersebut, dan apabila ikan-ikan yang ditembak mati atau meledak, maka poin masing-masing terdakwa bertambah, namun apabila ikan-ikan yang ditembak tidak mati atau tidak meledak, maka koin masing-masing terdakwa berkurang atau kalah dan semua ikan besar dan yang kecil meledak, oleh karena nilai besar dan kecil tergantung pada ikan yang besar atau ikan kecil yang meledak hingga seterusnya sampai koin habis dilakukan oleh masing-masing terdakwa dan kembali lagi koin diisi melalui saksi FINKY YUSUF atau penjaga marka yang ada di lokasi tembak ikan-ikan, selanjutnya bilaman masing-masing terdakwa ada yang menang dalam permainan judi game tembak ikan-ikan, masing-masing terdakwa selaku para



pemain mendapatkan hadiah langsung dari saksi FINKY YUSUF dan para pemain dapat menukarkan koin tersebut menjadi uang;

- Bahwa para terdakwa bermain perjudian jenis game tembak ikan-ikan dengan tanpa mempunyai ijin dari pihak berwenang dengan maksud untuk mendapatkan uang tunai bilamana masing-masing terdakwa menang dan hanya iseng-iseng;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. FREDDY MARPAUNG dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan penangkapan yang saksi dan rekan saksi lakukan terhadap Para Terdakwa karena melakukan tindak pidana Perjudian;
- Bahwa Para Terdakwa telah melakukan tindak pidana perjudian pada hari Sabtu, tanggal 24 September 2022 sekitar pukul 14.00 WIB, bertempat di dalam penginapan Bungalow Nirwana B (tempat lokasi permainan judi game tembak ikan-ikan) di Jalan Jamin Ginting Desa Bandar Baru Kecamatan Sibolangit Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa pada saat penangkapan Para Terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) chip judi tembak ikan-ikan, 1 (satu) mesin judi tembak ikan-ikan warna hitam, dan uang tunai sejumlah Rp. 1.355.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) dengan perincian uang tunai Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) disita dari tangan saksi FINKY YUSUF (dalam berkas perkara terpisah), uang tunai Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) disita dari tangan terdakwa III. Muhammad Fahrul Rozi Karo Sekali Alias Ozi, uang tunai Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) disita dari terdakwa II.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dedi Laia Alias Edi, uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) disita dari terdakwa I. Tata Wahyuda Pandia;

- Bahwa sebelumnya saksi dan rekan saksi yang bertugas di Kepolisian Sektor Pancur Batu, telah menerima informasi dari masyarakat bahwa dilokasi tersebut ada kegiatan judi tembak ikan dan dilakukan sepanjang malam sehingga mengganggu kenyamanan warga sekitar;
- Bahwa kemudian sesampai di salah satu kamar penginapan Bungalow Nirwana B (tempat lokasi permainan judi game tembak ikan-ikan) di Jalan Jamin Ginting Desa Bandar Baru Kecamatan Sibolangit Kabupaten Deli Serdang, ditemukan Para pemain, diantaranya terdakwa I. Tata Wahyuda Pandia, terdakwa II. Dedi Laia, dan terdakwa III. Muhammad Fahrul Rozi Karo Sekali Alias Ozi, sedang asik bermain judi tembak ikan-ikan sambil memegang uang dan memegang tombol mesin judi tembak ikan-ikan, sementara saksi Finky Yusuf (dalam berkas perkara terpisah) sebagai penjaga yang mengawasi para pemain;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam permainan judi jenis tembak ikan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

2. ROY SYAHPUTRA SITEPU dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan penangkapan yang saksi dan rekan saksi lakukan terhadap Para Terdakwa karena melakukan tindak pidana Perjudian;
- Bahwa Para Terdakwa telah melakukan tindak pidana perjudian pada hari Sabtu, tanggal 24 September 2022 sekitar pukul 14.00 WIB, bertempat di dalam penginapan Bungalow Nirwana B (tempat lokasi permainan judi game tembak ikan-ikan) di Jalan Jamin Ginting Desa Bandar Baru Kecamatan Sibolangit Kabupaten Deli Serdang;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 1986/Pid.B/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan Para Terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) chip judi tembak ikan-ikan, 1 (satu) mesin judi tembak ikan-ikan warna hitam, dan uang tunai sejumlah Rp. 1.355.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) dengan perincian uang tunai Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) disita dari tangan saksi FINKY YUSUF (dalam berkas perkara terpisah), uang tunai Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) disita dari tangan terdakwa III. Muhammad Fahrul Rozi Karo Sekali Alias Ozi, uang tunai Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) disita dari terdakwa II. Dedi Laia Alias Edi, uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) disita dari terdakwa I. Tata Wahyuda Pandia;
- Bahwa sebelumnya saksi dan rekan saksi yang bertugas di Kepolisian Sektor Pancur Batu, telah menerima informasi dari masyarakat bahwa dilokasi tersebut ada kegiatan judi tembak ikan dan dilakukan sepanjang malam sehingga mengganggu kenyamanan warga sekitar;
- Bahwa kemudian sesampai di salah satu kamar penginapan Bungalow Nirwana B (tempat lokasi permainan judi game tembak ikan-ikan) di Jalan Jamin Ginting Desa Bandar Baru Kecamatan Sibolangit Kabupaten Deli Serdang, ditemukan Para pemain, diantaranya terdakwa I. Tata Wahyuda Pandia, terdakwa II. Dedi Laia, dan terdakwa III. Muhammad Fahrul Rozi Karo Sekali Alias Ozi, sedang asik bermain judi tembak ikan-ikan sambil memegang uang dan memegang tombol mesin judi tembak ikan-ikan, sementara saksi Finky Yusuf (dalam berkas perkara terpisah) sebagai penjaga yang mengawasi para pemain;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam permainan judi jenis tembak ikan tersebut;
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;
Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Para Terdakwa telah melakukan tindak pidana perjudian pada hari Sabtu, tanggal 24 September 2022 sekitar pukul 14.00 WIB, bertempat di dalam penginapan Bungalow Nirwana B (tempat lokasi

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 1986/Pid.B/2022/PN Lbp



- permainan judi game tembak ikan-ikan) di Jalan Jamin Ginting Desa Bandar Baru Kecamatan Sibolangit Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa pada saat penangkapan Para Terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) chip judi tembak ikan-ikan, 1 (satu) mesin judi tembak ikan-ikan warna hitam, dan uang tunai sejumlah Rp. 1.355.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) dengan perincian uang tunai Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) disita dari tangan saksi FINKY YUSUF (dalam berkas perkara terpisah), uang tunai Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) disita dari tangan terdakwa III. Muhammad Fahrul Rozi Karo Sekali Alias Ozi, uang tunai Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) disita dari terdakwa II. Dedi Laia Alias Edi, uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) disita dari terdakwa I. Tata Wahyuda Pandia;
 - Bahwa sebelumnya saksi Roy Syahputra Sitepu, saksi Amir Sitepu, saksi Rm Simanjuntak dan saksi Manad Sianipar yang bertugas di Kepolisian Sektor Pancur Batu, telah menerima informasi dari masyarakat bahwa dilokasi tersebut ada kegiatan judi tembak ikan dan dilakukan sepanjang malam sehingga mengganggu kenyamanan warga sekitar;
 - Bahwa kemudian sesampai di salah satu kamar penginapan Bungalow Nirwana B (tempat lokasi permainan judi game tembak ikan-ikan) di Jalan Jamin Ginting Desa Bandar Baru Kecamatan Sibolangit Kabupaten Deli Serdang, ditemukan Para pemain, diantaranya terdakwa I. Tata Wahyuda Pandia, terdakwa II. Dedi Laia, dan terdakwa III. Muhammad Fahrul Rozi Karo Sekali Alias Ozi, sedang asik bermain judi tembak ikan-ikan sambil memegang uang dan memegang tombol mesin judi tembak ikan-ikan, sementara saksi Finky Yusuf (dalam berkas perkara terpisah) sebagai penjaga yang mengawasi para pemain;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam permainan judi jenis tembak ikan tersebut;
 - Bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatan Para Terdakwa tersebut;
 - Bahwa Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan Para Terdakwa tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum dipersidangan;
Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah meja judi game tembak ikan-ikan warna hitam merk tidak diketahui;
- 1 (satu) buah chip judi game tembak ikan-ikan;
- Uang tunai Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dengan rincian uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, uang tunai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, uang tunai Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang tunai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar, Uang tunai Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 26 (dua puluh enam) lembar, uang tunai Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar;
- Uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan rincian uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dengan rincian uang tunai Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang tunai Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- Uang tunai Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang tunai Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang tunai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Para Terdakwa dimana saksi-saksi dan Para Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 1986/Pid.B/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa telah melakukan tindak pidana perjudian pada hari Sabtu, tanggal 24 September 2022 sekitar pukul 14.00 WIB, bertempat di dalam penginapan Bungalow Nirwana B (tempat lokasi permainan judi game tembak ikan-ikan) di Jalan Jamin Ginting Desa Bandar Baru Kecamatan Sibolangit Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa pada saat penangkapan Para Terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) chip judi tembak ikan-ikan, 1 (satu) mesin judi tembak ikan-ikan warna hitam, dan uang tunai sejumlah Rp. 1.355.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) dengan perincian uang tunai Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) disita dari tangan saksi FINKY YUSUF (dalam berkas perkara terpisah), uang tunai Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) disita dari tangan terdakwa III. Muhammad Fahrul Rozi Karo Sekali Alias Ozi, uang tunai Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) disita dari terdakwa II. Dedi Laia Alias Edi, uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) disita dari terdakwa I. Tata Wahyuda Pandia;
- Bahwa sebelumnya saksi Roy Syahputra Sitepu, saksi Amir Sitepu, saksi Rm Simanjuntak dan saksi Manad Sianipar yang bertugas di Kepolisian Sektor Pancur Batu, telah menerima informasi dari masyarakat bahwa dilokasi tersebut ada kegiatan judi tembak ikan dan dilakukan sepanjang malam sehingga mengganggu kenyamanan warga sekitar;
- Bahwa kemudian sesampai di salah satu kamar penginapan Bungalow Nirwana B (tempat lokasi permainan judi game tembak ikan-ikan) di Jalan Jamin Ginting Desa Bandar Baru Kecamatan Sibolangit Kabupaten Deli Serdang, ditemukan Para pemain, diantaranya terdakwa I. Tata Wahyuda Pandia, terdakwa II. Dedi Laia, dan terdakwa III. Muhammad Fahrul Rozi Karo Sekali Alias Ozi, sedang asik bermain judi tembak ikan-ikan sambil memegang uang dan memegang tombol mesin judi tembak ikan-ikan, sementara saksi Finky Yusuf (dalam berkas perkara terpisah) sebagai penjaga yang mengawasi para pemain;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 1986/Pid.B/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam permainan judi jenis tembak ikan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif – Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke – 1 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Barang Siapa”;
2. Unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, menggunakan kesempatan main judi”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban serta dapat dimintai pertanggung-jawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa menurut buku pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi buku II Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata "barang siapa" atau "HIJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Para Terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa serta segala surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara, dan pembenaran Para Terdakwa terhadap identitasnya di depan persidangan, maka benar yang diadili didepan persidangan dalam perkara ini adalah Terdakwa I. TATA WAHYUDA PANDIA Alias WAHYU, Terdakwa II. DEDI LAIA Alias DEDI dan Terdakwa III. MUHAMMAD FAHRUL ROZI KARO SEKALI Alias OZI oleh karena itu jelas pengertian barang siapa yang dimaksud dalam aspek ini adalah Terdakwa I.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TATA WAHYUDA PANDIA Alias WAHYU, Terdakwa II. DEDI LAIA Alias DEDI dan Terdakwa III. MUHAMMAD FAHRUL ROZI KARO SEKALI Alias OZI yang dihadapkan kedepan persidangan, sehingga Majelis berpendirian unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah Para Terdakwa terbukti sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan akan ditentukan setelah seluruh unsur delik dipertimbangkan;

Ad.2. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, menggunakan kesempatan main judi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan yang pada umumnya menggantungkan suatu harapan untuk menang kepada peruntungan belaka demikian juga jika harapan itu bertambah karena si pemain lebih terlatih atau lebih terampil, termasuk juga dalam pengertian itu semua pertarungan mengenai hasil perlombaan atau permainan lainnya yang tidak dilakukan oleh para petaruh demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative, karena ada 2 (dua) perbuatan yang dilarang dalam unsur ini, apabila salah satunya terbukti dilakukan Para Terdakwa dengan sengaja, maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa bahwa, Para Terdakwa telah melakukan tindak pidana perjudian pada hari Sabtu, tanggal 24 September 2022 sekitar pukul 14.00 WIB, bertempat di dalam penginapan Bungalow Nirwana B (tempat lokasi permainan judi game tembak ikan-ikan) di Jalan Jamin Ginting Desa Bandar Baru Kecamatan Sibolangit Kabupaten Deli Serdang;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Para Terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) chip judi tembak ikan-ikan, 1 (satu) mesin judi tembak ikan-ikan warna hitam, dan uang tunai sejumlah Rp. 1.355.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) dengan perincian uang tunai Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) disita dari tangan saksi FINKY YUSUF (dalam berkas perkara terpisah), uang tunai Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) disita dari tangan terdakwa III. Muhammad Fahrul Rozi Karo Sekali Alias Ozi, uang tunai Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 1986/Pid.B/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disita dari terdakwa II. Dedi Laia Alias Edi, uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) disita dari terdakwa I. Tata Wahyuda Pandia;

Menimbang, bahwa sebelumnya saksi Roy Syahputra Sitepu, saksi Amir Sitepu, saksi Rm Simanjuntak dan saksi Manad Sianipar yang bertugas di Kepolisian Sektor Pancur Batu, telah menerima informasi dari masyarakat bahwa dilokasi tersebut ada kegiatan judi tembak ikan dan dilakukan sepanjang malam sehingga mengganggu kenyamanan warga sekitar;

Menimbang, bahwa kemudian sesampai di salah satu kamar penginapan Bungalow Nirwana B (tempat lokasi permainan judi game tembak ikan-ikan) di Jalan Jamin Ginting Desa Bandar Baru Kecamatan Sibolangit Kabupaten Deli Serdang, ditemukan Para pemain, diantaranya terdakwa I. Tata Wahyuda Pandia, terdakwa II. Dedi Laia, dan terdakwa III. Muhammad Fahrul Rozi Karo Sekali Alias Ozi, sedang asik bermain judi tembak ikan-ikan sambil memegang uang dan memegang tombol mesin judi tembak ikan-ikan, sementara saksi Finky Yusuf (dalam berkas perkara terpisah) sebagai penjaga yang mengawasi para pemain;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam permainan judi jenis tembak ikan tersebut;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa adalah orang “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, menggunakan kesempatan main judi”, oleh karena pada saat penangkapan pada saat penangkapan terhadap Para Terdakwa sedang asik bermain judi tembak ikan-ikan sambil memegang uang dan memegang tombol mesin judi tembak ikan-ikan, sementara saksi Finky Yusuf (dalam berkas perkara terpisah) sebagai penjaga yang mengawasi para pemain, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, menggunakan kesempatan main judi” telah terbukti dan terpenuhi ada pada perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Bis ayat (1) ke – 1 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 1986/Pid.B/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sepanjang persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan-alasan pemaaf, membenar atau yang dapat menghilangkan kesalahan atau sifat melawan hukum perbuatan Para Terdakwa, oleh karena itu Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 303 Bis ayat (1) ke – 1 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat G.P Hoefnagels yang dikutip pendapatnya oleh M. Solehuddin dalam bukunya berjudul *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar DoubleTrack & Implementasinya*, yang memberikan arti sanksi secara luas yakni sanksi dalam hukum pidana adalah semua reaksi terhadap pelanggaran hukum yang telah ditentukan undang-undang, dimulai dari penahanan tersangka dan penuntutan Para Terdakwa sampai pada penjatuhan vonis oleh hakim. Hoefnagels melihat pidana sebagai suatu proses waktu yang keseluruhan proses itu dianggap suatu pidana;

Menimbang, bahwa dengan persepsi yang sama dengan pendapat G.P. Hoefnagels tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa secara *de facto* Para Terdakwa telah mulai menjalani sanksi pidana sejak proses penangkapan, pemeriksaan penyidik yang disertai penahanan oleh pihak penyidik, proses penuntutan oleh Penuntut Umum sampai kepada proses persidangan dan penjatuhan hukuman adalah juga merupakan sanksi hukum bagi Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mempertimbangkan segala sesuatunya hasil pemeriksaan perkara ini sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum mengenai kualifikasi kesalahan yang dilakukan Para Terdakwa, akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya Para Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam requisitoirnya, terlebih lagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana harus pula mempertimbangkan rasa keadilan bagi Para Terdakwa dan masyarakat selain itu tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha *preventif* dan *represif* agar Para Terdakwa bisa merenungkan perbuatan selanjutnya, lebih tegasnya hukuman yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan derajat manusia,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi bersifat *edukatif*, *motifatif* agar Para Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi serta *preventif* bagi masyarakat lainnya oleh karenanya Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa ditangkap dan ditahan selama ini maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (2) Huruf b KUHP ditetapkan pula Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman terhadap diri Para Terdakwa maka terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman bagi Para Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa menghambat Program Pemerintah RI dalam memberantas Perjudian;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbutannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, baik hal-hal yang memberatkan maupun meringankan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan atas diri Para Terdakwa sebagai mana tersebut dalam amar putusan di bawah ini dipandang adil dan tepat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah meja judi game tembak ikan-ikan warna hitam merk tidak diketahui, 1 (satu) buah chip judi game tembak ikan-ikan, Uang tunai Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dengan rincian uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, uang tunai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, uang tunai Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) lembar, uang tunai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar, Uang tunai Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 26 (dua puluh enam) lembar, uang tunai Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar, Uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan rincian uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Uang tunai sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dengan rincian uang tunai Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang tunai Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Uang tunai Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang tunai Rp. 20.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang tunai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam berkas perkara atas nama FINKY YUSUF, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam berkas perkara atas nama FINKY YUSUF;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Bis ayat (1) ke – 1 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I. TATA WAHYUDA PANDIA Alias WAHYU, Terdakwa II. DEDI LAIA Alias DEDI dan Terdakwa III. MUHAMMAD FAHRUL ROZI KARO SEKALI Alias OZI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Turut Serta Menggunakan Kesempatan untuk Bermain Judi*", sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 1986/Pid.B/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah meja judi game tembak ikan-ikan warna hitam merk tidak diketahui;
- 1 (satu) buah chip judi game tembak ikan-ikan;
- Uang tunai Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dengan rincian uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, uang tunai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, uang tunai Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang tunai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar, Uang tunai Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 26 (dua puluh enam) lembar, uang tunai Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar;
- Uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan rincian uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dengan rincian uang tunai Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang tunai Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- Uang tunai Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang tunai Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang tunai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar

Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama FINKY YUSUF;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022, oleh kami, Morailam Purba, S.H., sebagai Hakim Ketua, David Sidik H. Simaremare, S.H., dan Ade Zulfina Sari, S.H.,M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wannu Mushlihah Harahap, S.H.,M.H., Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Ade Meinarni Barus, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Pancur Batu dan dihadiri oleh Terdakwa;

Hakim Anggota,

t.t.d.

David Sidik H. Simaremare, S.H.

t.t.d.

Ade Zulfina Sari, S.H.,M.Hum.

Hakim Ketua,

t.t.d.

Morailam Purba, S.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Wanni Mushlihah Harahap, S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)